

Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan karena Force Majeure di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020

(Solution of Non-Performing Loans in Banking Credit Agreements due to Force Majeure during the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020)

M.S.Tumanggor , Elfirda Ade Putri , Susi Wulansari

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: tumanggor@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

A bank credit agreement is a standard agreement whose contents are determined unilaterally by the bank, with the aim of efficiency. Micro, small and medium enterprises have an important role in economic development and growth. Small and medium enterprises often enter into banking credit agreements for business development. Due to the COVID-19 pandemic, the Indonesian government issued Presidential Decree No. 12 of 2020 stipulating the Determination of Non- Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. COVID-19 has had an impact on aspects of people's lives. One of them has an impact on the decline in the economic capacity of the community which in turn can result in the debtor not fulfilling the achievements in the banking credit agreement. This study uses a normative juridical research method. The data collection method that the author uses is a literature study/documentation, namely data collection in a literature/document study is an activity of tracing, checking, reviewing secondary data. The results of the research on the implementation of banking credit agreements are the fulfillment of the contents of the agreement in the form of implementation and obligations that have been agreed upon in the banking credit agreement. The COVID-19 pandemic has affected the implementation of banking credit agreements. The COVID-19 pandemic affects the ability of debtors to carry out their achievements. The government through the OJK issued POJK Number 48/POJK.03/2020, which is a regulation to provide restructuring to debtors. The COVID-19 pandemic can also be used as an excuse for debtors to experience force majeure. However, not all debtors are categorized as experiencing force majeure.

Keywords: *Banking Credit Agreement, COVID-19 Pandemic, Force Majeure*

Abstrak

Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha kecil dan menengah sering melakukan perjanjian kredit perbankan untuk pengembangan usahanya. Adanya pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. COVID-19 telah berdampak pada aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat debitur tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka/dokumentasi yaitu pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan menelusuri memeriksa, mengkaji data-data sekunder. Hasil dari penelitian pelaksanaan perjanjian kredit perbankan adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit perbankan. Pandemi COVID-19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan. Pandemi COVID-19 berpengaruh dalam kemampuan debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pemerintah melalui OJK mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yaitu peraturan untuk memberikan restrukturisasi kepada debitur. Pandemi COVID-19 juga bisa dijadikan alasan debitur mengalami force majeure. Akan tetapi tidak semua debitur dapat dikategorikan mengalami force majeure.

Kata kunci : Force Majeure, Pandemi COVID-19, Perjanjian Kredit Perbankan.

Pendahuluan

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.¹ Dalam hal memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia saling bergantung dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan pembangunan dan zaman, banyak peluang kerja yang diciptakan oleh masyarakat maupun badan usaha. Tentu saja hal itu berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk

¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 9, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 29.

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peluang kerja yang diciptakan oleh masyarakat tentu saja membutuhkan dana yang cukup, sebagian dana dapat diperoleh melalui lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional terutama dalam kegiatan perekonomian, karena fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.² Lembaga perbankan sebagai sarana penyaluran dana kredit sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat”.³ Kredit membantu rakyat kecil untuk mengembangkan usahanya sehingga bisa membantu dalam mencapai cita-cita yang sejalan dengan Undang-undang Dasar untuk mencapai kemakmuran.

Kebutuhan terkait ekonomi memang sangat diperlukan oleh para debitur dimasa pandemi ini. Para debitur berusaha untuk mencari jalan atau alternatif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Melakukan pinjaman merupakan salah satu alternative dalam menyelesaikan masalah yang ada sehingga perlu adanya dana segar dalam mencari solusi atas kebuntuan yang ada.

Penyaluran dana kredit dari bank kepada calon debitur biasanya dilakukan dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Menurut Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan bahwa: Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati⁴.

Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu para pihak harus melaksanakan atau menaatinya (asas *Pacta Sunt Servanda*). Perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul daripadanya hanyalah untuk para pihak sendiri¹⁰. Dalam hal ini bank berperan sebagai kreditur yaitu pemberi fasilitas kredit dan nasabah sebagai debitur atau penerima fasilitas kredit. Pada umumnya bank-bank telah menyediakan formulir kredit tertentu, yang disodorkan kepada pemohon. Setelah formulir itu diisi dan syarat-syarat dipenuhi, maka langkah kedua ialah bank melakukan analisis. Seorang

² Rudiyanto Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 2.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, Cet. 4*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 142.

analisis bank, menilai permohonan dan meneliti syarat-syarat yang ditentukan dan akan menentukan apakah permohonan itu dapat dipertimbangkan, diteruskan kepada direksi, dan kalau disetujui, ditandatangani perjanjian kredit⁵.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit macet menjadi salah satu risiko yang timbul dalam perjanjian kredit. Penyebab kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu faktor intern bank kreditur, ketidaklayakan debitur, dan faktor-faktor ekstern⁶.

1. Faktor Intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah :
 - a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 - b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka.
 - c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
 - d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

2. Debitur sebagai penyebab kredit bermasalah

Debitur bank terdiri dari dua kelompok yaitu perorangan dan badan usaha. Gangguan terhadap debitur perorangan antara lain penghasilan tetap, kecelakaan, sakit, kematian, perceraian dan lain-lain. Dan gangguan terhadap debitur badan usaha adalah salah urus (*mismanagemnt*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dibidang usaha yang mereka jalankan dan penipuan (*fraud*)⁷.

3. Faktor ekstern sebagai penyebab kredit bermasalah

- a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka.
- b. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya.
- c. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu.

Permasalahan mengenai kredit bermasalah dimasa pandemi COVID-19 ini dialami oleh debitur yang melaksanakan perjanjian kredit perbankan,

⁵ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 7

⁶ Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus Handling The Problem Loan, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 18.

⁷ Ibid., hlm. 22.

terutama UMKM yang terdiri dari pengusaha kecil dan menengah. Debitur kesulitan untuk melakukan prestasinya dikarenakan pandemi *COVID-19* mengharuskan pemerintah menerapkan peraturan *lockdown* atau pembatasan sosial skala besar sehingga banyak dari pemasok bahan-bahan kebutuhan untuk usaha terhenti. Pandemi *COVID-19* memiliki dampak yang sangat luar biasa selain tentunya berdampak pada kesehatan juga berdampak pada perekonomian. Terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan, berhentinya industri pariwisata, hiburan, perhotelan, penerbangan dan penutupan wilayah mengakibatkan tidak sedikit dari para debitur UMKM mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebutlah yang menjadikan debitur sulit untuk melakukan prestasi atau membayar kreditnya karena debitur mengalami *force majeure*, kesalahan tersebut diluar kendalanya.

Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tujuan dikeluarkannya POJK tersebut adalah supaya debitur yang terkena dampak dari pandemi *COVID-19*. POJK tersebut mengatur mengenai restrukturisasi bagi debitur perjanjian kredit dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga dengan pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan analisis hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Kredit Perbankan dengan fakta banyaknya kredit macet selama Pandemi *COVID-19*.

Pembahasan

Kredit memiliki peran besar dalam sektor perbankan, karena dengan kredit suatu bank mendapatkan keuntungan untuk kegiatan operasional dari bunga dan provisi. Bank sebagai pemberi kredit dalam menjalankan tugasnya wajib mendasarkan pada prinsip kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang diperoleh. Ketika bank mengucurkan kredit, berarti bank sebagai kreditur menaruh kepercayaan kepada debitur, sekalipun kreditur menyadari bahwa kepercayaan tersebut mengandung risiko tinggi. Kepercayaan bank timbul, karena dipenuhinya segala ketentuan

dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai pihak kreditur atau pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali sesuai kesepakatan. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut unsur-unsur kredit, yaitu⁸:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu dikemudian hari, antara bank dengan penerima kredit (nasabah debitur), mempunyai sifathubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya.
2. *Degree of Risk*, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberiankredit dan pengembalian kredit dikemudian hari. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan dalam pemberian kredit.
3. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di zaman modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang. Secara teori kredit dapat diberikan dalam bentuk uang atau pun barang, tetapi dalam kehidupan ekonomi modern selalu didasarkan pada uang maka kredit dalam bentuk uang ini yang banyak dilakukan⁹. Undang-undang Perbankan objek kreditberbentuk tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka (11)) dan tidak dalam bentuk barang.
4. Jangka waktu tertentu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dan pelunasannya dimana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan pihak debitur¹⁰. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima dimasa mendatang.

Risiko dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak terkecuali dalam dunia perbankan suatu hal yang agaknya sulit untuk dihindari. Risiko kredit dapat didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil (*outcome*) yang buruk. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak memenuhi kewajiban untuk membayar kembali saat jatuh tempo. Risiko Kredit (*credit risk*) adalah risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati

⁸ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 56.

⁹ Ibid., hlm. 59.

¹⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

dalam perjanjian kredit; selain risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena ada bencana alam, bangkrutnya sebuah usaha tanda adanya unsur kesengajaan lainnya, ataupun adanya wabah, sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya.

Kebangkrutan memang sangat tidak diinginkan oleh semua pihak . akan tetapi hal itu tidak bisa dihindari dengan tingkat wabah COVID 19 yang semakin meluas. Usaha-usaha telah dilakukan oleh para debitur salah satunya adalah melakukan pinjaman kepada Bank.

Perjanjian kredit sebagaimana di dalam Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan Perbankan, perjanjian kredit dibuat secara tertulis dalam bentuk standar yang ditetapkan Bank Indonesia dan sesuai dengan kelaziman di dunia perbankan. Perjanjian kredit perbankan harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil dan immateriil. Pada umumnya setiap nasabah yang mengadakan transaksi dengan suatu bank akan menandatangani suatu perjanjian kredit dengan bank. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), berkaitan dengan itu memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya. Materi perjanjian kredit tersebut menjelaskan tentang besar dan jenis fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provisi dan syarat lain yang dianggap penting sehubungan dengan perjanjian pemberian pinjaman. Dalam praktik perbankan, bank mempersiapkan formulir ataupun telah memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hubungan dengan nasabahnya. Pada dasarnya suatu perjanjian kredit minimal harus memenuhi 6 (enam) syarat, yaitu (1) jumlah utang; (2) besarnya bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausula *opeisbaarheid*; dan (6) barang jaminan. Di dalam praktik perbankan, setiap bank telah mempersiapkan blangko dan formulir ataupun telah memberikan ketentuan- ketentuan tertentu dalam hubungan dengan para nasabahnya. Perjanjian antara nasabah dan bank terdapat pula perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit dalam bentuk ini pun dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku pula Dalam perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris berisi mengenai jumlah plafond dan jaminan yang akan dijamin selama melangsungkan perjanjian kredit. Dalam perjanjian tersebut

pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai isi perjanjian tersebut. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur tidak setuju dengan semua ketentuan tersebut, debitur dapat menolak dan ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Istilah ini dikenal dengan nama *Take it or leave it*.

Dalam suatu perjanjian hukum yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu para pihak dalam perjanjian tersebut. Pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang berkewajiban pada satu sisi (debitur) dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain (kreditur). Tidak mungkin sebuah perjanjian yang terdiri dari satu pihak saja, meskipun dalam pihak tersebut terdapat lebih dari satu orang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari sifat perjanjian itu sendiri yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban pada satu pihak, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam sebagian ketentuan *Burgelijk Wetboek* (BW) Buku Ketiga tentang Perikatan, secara umum akan melahirkan atau menciptakan hak pada pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut. Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.

Selanjutnya dalam *force majeure* atau keadaan memaksa merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan. Dalam perkembangannya, *force majeure* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut :

- a. *Force majeure* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang, karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan. Misalnya, banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya.
- b. *Force majeure* karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar. Keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Sebagai contoh, peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya suatu perikatan.
- c. *Force majeure* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbuatnya suatu peraturan pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Adapun syarat *Force majeure*, yang merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum, diantaranya berdasarkan Pasal

1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata keadaan memaksa adalah ketika :

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab di luar kesalahan debitur;
3. Faktor penyebab tidak dapat diduga;
4. Debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban
5. Debitur tidak beritikad buruk.

Hampir seluruh negara saat ini mengalami sebuah pandemi yang bermula pertama kali dari sebuah pasar di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Kemunculan virus baru yang oleh *World Health Organization* (WHO) diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah menghebohkan dunia termasuk Indonesia. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah sejak diumumkan pertama kali oleh pemerintah pada 2 Maret 2020.

Dampak langsung dalam aspek pendidikan yang menyebabkan seluruh siswa/siswi dan/atau mahasiswa/mahasiswi melaksanakan kegiatan belajar dari rumah melalui daring. Dalam hal sosial dan ekonomi mengalami penurunan arus pariwisata, gangguan perjalanan udara, dan melemahnya kepercayaan konsumen dan bisnis karena hampir semua negara memberlakukan kebijakan kunci (isolasi wilayah), pembatasan sosial, karantina masyarakat, penutupan bisnis sementara, dan pembatasan atau larangan perjalanan yang berpotensi mendatangkan atau menyebarkan virus COVID-19¹¹.

Berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit¹². Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas, bahwa epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non-alam, karena adanya rangkaian peristiwa non-alam. Kementerian Sosial Republik Indonesia mempublikasikan bahwa dampak dari penyebaran COVID-19 mempengaruhi sektor sosial ekonomi di Indonesia dan pernyataan dari WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic*, karena penyebarannya yang sangat cepat. Hal itu yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020.

Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

¹¹ Andi Risma dan Zainuddin, "Tafsir Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian", *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 1 (Tahun 2021), hlm. 101, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/420>.

¹² Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Th. 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4723, Pasal 1 ayat (3)

Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di mana penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah merupakan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota. Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanganan *COVID-19* di daerah harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Penyebaran *COVID-19* yang demikian cepat menular memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat dipungkiri berdampak pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti. Kondisi ini juga mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena bisnis tidak berjalan lancar, salah satunya perjanjian kredit perbankan.

Setiap orang mempunyai hak untuk melakukan perjanjian dengan siapapun atau pihak manapun sesuai dengan asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*)⁵. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian harus cakap dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum dari kontrak tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya perjanjian yang dibuat secara sah oleh masing-masing pihak tersebut tidak dapat semuanya dilaksanakan, karena salah satu pihak tidak dapat melakukan atau memenuhi prestasi yang telah disepakati baik karena wanprestasi maupun karena adanya keadaan memaksa atau *force majeure*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa debitur yang terlibat dalam perjanjian kredit merupakan orang-orang yang memiliki usaha atau pekerjaan dari berbagai macam sektor yang kegiatan usahanya terdampak *COVID-19*, sehingga pelaksanaan perjanjian kredit tersebut menjadi terhambat melaksanakan prestasinya. Hal tersebut dikarenakan pendapatannya menurun atau bahkan tidak memiliki pendapatan, sehingga tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Dengan kata lain *COVID-19* mempengaruhi kemampuan debitur untuk melaksanakan prestasinya. *COVID-19* menyebabkan sisi penawaran dan permintaan yang meliputi penurunan produksi barang, penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja, penurunan daya beli dan penurunan permintaan atas barang. Para pelaku usaha, baik sebagai penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen, mengalami situasi yang tidak kondusif di masa pandemi *COVID-19*. Bagi debitur penurunan omset akibat berkurangnya peminataan sangat berdampak pada kemampuan membayar kredit, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar. Keadaan tersebut berada di luar kendali semua pihak yang membuat perjanjian khususnya perjanjian kredit bank. Maraknya kasus kredit

macet perbankan di masa pandemi *COVID-19* menempatkan perbankan dalam dilema. Di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya sendiri agar tetap bertahan dan juga tidak menyalahi regulasi yang berlaku, namun pada sisi lain dituntut untuk memberikan kemanusiaannya kepada para debitur yang mengalami dampak dari pandemi *COVID-19*.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa, "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini"¹³. Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjadi nilai tambah atas keberadaannya adalah kewenangannya di bidang edukasi dan konsumen, kewenangan ini tercermin dalam amanat UU OJK yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

1. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
2. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank¹⁴. Pada bidang pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan.

Wewenang OJK untuk menetapkan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan seperti yang tertera di atas, digunakan OJK pada saat pandemi *COVID-19*. Pandemi *COVID-19* mengakibatkan terjadinya resesi pada perekonomian Indonesia. Hal tersebut berdampak pada perekonomian di Indonesia yang menyebabkan perlunya dilakukan tindakan pemerintah yang mendukung stimulus perekonomian nasional oleh pemerintah²⁰.

Selama pandemi *COVID-19*, OJK mengeluarkan kebijakan untuk membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah stimulus perekonomian nasional. Peraturan yang dikeluarkan OJK selama pandemi *COVID-19* di bidang perkreditan bank, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Th. 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253, Pasal 4.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 5.

¹⁵ Anita Kamilah, "Countercyclical Debtors Policy as a Form of Protection Against Banking Due to The Impact Of Coronavirus Disease 2019", Proceedings International Conference on Education of

Peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dampak penyebaran COVID-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja debitur dalam hal melakukan sebuah prestasi yaitu memenuhi pembayaran angsuran kredit. Hambatan yang terjadi dalam pemenuhan prestasi tersebut meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan suatu risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut adalah berupa keadaan di mana debitur tidak dapat mengembalikan kredit dengan tepat waktu. Kredit bermasalah diperbankan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet. Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara pihak kreditur dan pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan pedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP, dalam surat edaran tersebut pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah melalui

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan jangka waktu saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberi tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Dengan dikeluarkannya POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, debitur yang terkena dampak COVID-19 mendapatkan relaksasi dengan program restrukturisasi melalui proses kebijakan restrukturisasi.

Restrukturisasi hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kredit yang dimaksud misalnya debitur mengalami kesulitan pembayaran (pokok maupun bunga) karena kondisi keuangannya menurun diakibatkan pandemi *COVID-19*. Untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain¹⁶:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran hutang pokok dan/atau bunga kredit, namun mempunyai kemauan untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dengan meninjau tempat usaha yang terkena dampak *COVID-19*.
3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.
4. Debitur memberikan permohonan pengajuan restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan jika debitur mempunyai perilaku baik, debitur berperilaku baik dalam menuntaskan kredit yang bermasalah bisa ditentukan dari keinginan serta keahlian memenuhi kewajiban dalam wujud sikap debitur, sebagai berikut :

1. Debitur harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya.
2. Debitur bersedia memberikan informasi keuangan yang benar.
3. Debitur harus memberi izin kepada pihak bank dalam hal melaksanakan pengecekan keterangan keuangan.
4. Debitur turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan pihak bank.

Dalam perihal debitur yang memenuhi ketentuan restrukturisasi kredit akibat pandemi *COVID-19*, diatur dalam POJK 48/POJK.03/2020 Perubahan Atas POJK 11/POJK.03/2020 tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan Pasal 5 serta Pasal 6:

- (1). Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2). Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *corona virus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3). Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan

¹⁶ Mutia Fauzia, Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh, <https://money.kompas.com/read/2021/10/18/193059926/restrukturisasi-kredit-pengertian-syarat-dan-contoh?page=all>.

akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

- (4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
- (5). Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (6). Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

Pasal 6 POJK 48/POJK.03/2020, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan, adalah sebagai berikut³¹:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk semua kredit kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut benar-benar mengalami dampak pada usahanya akibat *COVID-19*. Akan tetapi pemberian keringanan ini diutamakan untuk usaha kecil yang terkena dampak *COVID-19*, dengan nilai pinjaman di bawah 10 milyar rupiah, terutama UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak *COVID-19* mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman

Ketika debitur layak untuk mendapatkan program restrukturisasi maka akan diberikan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan debitur tersebut. Hal ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar dalam melaksanakan prestasinya namun kemudian menurun kinerja usahanya akibat dampak *COVID-19*, OJK meminta pihak bank proaktif dalam membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan maupun relaksasi bunga. Restrukturisasi memberikan keringanan untuk membayar cicilan kredit berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara pihak bank dan debitur.

Bank memberikan relaksasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan membayar cicilan yang nilainya melalui

penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank, hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak pandemi *COVID-19*. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Jika debitur ingin mengajukan kembali mengenai stimulus pertumbuhan ekonomi, maka pihak bank akan melakukan peninjauan secara langsung (*on the spot*), apakah usaha yang terdampak *COVID-19* tersebut masih perlu untuk diberi relaksasi atau sebenarnya usaha itu sudah mampu untuk memenuhi perjanjian kredit secara normal. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun pemberian relaksasi tersebut usaha debitur terbantu dan mampu melaksanakan prestasi secara normal, maka ketentuan yang berlaku adalah perjanjian kredit pada awal mereka melaksanakan kredit sebelum adanya pandemi atau sebelum diadakannya restrukturisasi.

Pemberian restrukturisasi secara umum bank mengacu pada POJK Nomor 48/POJK.03/2020, namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi. Hal tersebut sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank, tergantung pada penilaian profil dan kapasitas membayar debiturnya. Dalam hal ini OJK menekankan kepada semua bank, agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi dapat dilakukan dengan tanggung jawab dan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dimanfaatkan oleh debitur yang seharusnya masih mampu untuk memenuhi prestasi.

Kendala ekonomi dimasa pandemi *COVID-19* pada perusahaan, UMKM dan usaha perorangan umumnya memiliki kondisi atau keuangan yang berbeda-beda karena terdampak oleh bencana Non-Alam yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19*. Masyarakat perorangan yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan pegawai/PHK, masyarakat yang bekerja disektor informal mengalami penurunan omset yang drastis akibat pandemi *COVID-19*, seperti UMKM, pengemudi gojek/grab sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka.

Kendala ekonomi tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian salah satunya perjanjian kredit mengakibatkan masyarakat sebagai debitur memerlukan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi prestasinya dalam rangka melaksanakan perjanjiannya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwasanya *force majeure* atau keadaan memaksa, merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa maupun menghindar terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.

Force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur. Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam *force majeure* selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari. Keberadaan *force majeure* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan.

Sebagai konsekuensi, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan rugi akibat *force majeure*. Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur peristiwa-peristiwa yang termasuk ke dalam keadaan kahar, *force majeure* dapat digunakan sebagai alasan hukum, meskipun debitur melakukan perbuatan melawan hukum, ia juga dapat membebaskan debitur dari kewajibannya (wanprestasi) dan memberi kompensasi. Dalam hal ini, perlunya diperhatikan juga mengenai unsur *force majeure* berdasarkan pasal Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1245 KUHP, yaitu:

1. Sesuatu yang tak terduga (*unexpected Event*)
2. Keadaan memaksa (*insistence*)
3. Secara kebetulan (*coincidentally*)
4. Para pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan (*parties cannot beaccounted*)
5. Kejadian harus di luar kendali para pihak (*non contributory effect*)
6. Adanya itikad baik (*good faith*)

Jika unsur-unsur itu terpenuhi, maka barulah para pihak dikatakan bisa terhindar dari dugaan wanprestasi, karena tidak melaksanakan prestasi. Akan tetapi keadaan memaksa atau *force majeure* membutuhkan suatu pembuktian yang seksama dalam menerapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut tidak mudah mengemukakan bahwa suatu bencana serta merta dapat dikategorikan dapat memenuhi konsep *force majeure*, karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur yang terdapat dalam *force majeure* tersebut telah dipenuhi. Berkaitan dengan situasi yang terjadi pada saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemerintah telah menetapkannya sebagai bencana nasional non-alam. Pada kenyataannya memang pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan, akan tetapi juga melumpuhkan sektor perekonomian, bahkan konsekuensinya pada taraf tidak terpenuhinya suatu prestasi terkait perjanjian kredit. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi penting untuk dikaji apakah pandemi COVID-19 ini bisa dikategorikan sebagai *force majeure* pada perjanjian kredit perbankan. Secara umum menjadi penting mengkaji unsur-unsur esensial untuk dapat menyatakan penetapan pandemi COVID-19 sebagai *force majeure*

1. Ada atau tidaknya klausula keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian;
2. Definisi dan batasan dari *force majeure* yang ditetapkan oleh parapihak dalam perjanjian;
3. Terdapat kausalitas antara penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan pelaksanaan perjanjian;
4. Terdapat itikad baik dari pihak yang akan menyatakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*.

Penetapan pandemi COVID-19 tidak serta merta dipergunakan sebagai alasan terjadinya *force majeure* pada perjanjian kredit perbankan. Dalam menentukan keadaan *force majeure* kajian tentang itikad baik dari pihak debitur juga penting,

dalam kaitannya untuk membuktikan dua unsur *force majeure* yakni tidak ada unsur kesengajaan dan unsur adanya itikad baik dari pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Dalam kaitannya dengan *force majeure* sekiranya itikad baik menurut kepatutan dan keadilan menjadi penting untuk dikaji untuk mengetahui apakah debitur telah melakukan upaya untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih banyak akibat dampak suatu hal, termasuk di dalamnya dampak pandemi COVID-19. Jika *force majeure* diterapkan secara serampangan dimana kondisi debitur sebetulnya masih dapat melakukan prestasi, yang terjadi hanya perubahan penanggungungan risiko (*switch risk*). Misalnya, jika awalnya kerugian akibat terhambatnya pelaksanaan prestasi ditanggung oleh debitur, namun karena debitur mengajukan *force majeure* akhirnya terbebas dari beban penanggungungan kerugian itu, dan otomatis kreditur lah yang harus menanggung kerugian.

Penerapan klausula *force majeure* relatif pada saat pandemi COVID-19 merupakan suatu hal yang tepat, karena perjanjian kredit awal tidak dihapuskan akan tetapi direstrukturisasi dengan menerbitkan addendum perjanjian kredit. Addendum perjanjian kredit tersebut berisi perubahan beberapa ayat mengenai tambahan jangka waktu kredit, dan mengenai hutang pokok dan bunga. Jika faktor keadaan memaksa atau *force majeure* sudah tidak ada lagi, maka kewajiban untuk berprestasi muncul kembali, dan kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi secara penuh dari para debitur.

Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif ini adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu, penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif; karena meskipun para pihak dalam perjanjian kredit dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun apabila pandemi COVID-19 berakhir, kiranya para debitur dapat melanjutkan aktivitas usahanya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.

POJK nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan guna membantu para debitur perjanjian kredit pada saat pandemi COVID-19 untuk memberikan relaksasi kredit agar debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 tetap bisa melaksanakan kewajibannya sesuai kemampuannya. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) menyampaikan, sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sesungguhnya secara nasional Indonesia berada dalam keadaan kahar (*force majeure*), berbagai kesulitan khususnya keuangan dialami oleh sebagian besar sektor usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar akibat menurunnya permintaan pasar dan kemampuan menjalankan usaha yang menimbulkan potensi pemutusan hubungan kerja

Force majeure dengan POJK nomor 48/POJK.03/2020 memiliki kaitan, yaitu pada

masa pandemi COVID-19 ini banyak debitur yang termasuk ke dalam keadaan *force majeure* dalam melaksanakan prestasi kredit. Akan tetapi *Force majeure* tidak bisa diberlakukan bagi semua debitur, debitur itu sendiri haruslah bisa membuktikan bahwa keadaan usahanya terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkannya tidak dapat melaksanakan prestasi secara maksimal atau tidak bisa melaksanakan sama sekali. POJK nomor 48/POJK.03/2020 mengatur tentang restrukturisasi kredit perbankan untuk para debitur yang terkena dampak COVID-19.

Untuk dapat mengajukan restrukturisasi tersebut debitur mengajukan permohonan kepada bank selaku kreditur yang menyalurkan program restrukturisasi. Debitur yang mendapatkan restrukturisasi secara garis besar mendapat keringanan berupa perpanjangan jangka waktu kredit maupun penurunan hutang pokok atau bunga. Pelaksanaan restrukturisasi tersebut memiliki jangka waktu dalam pelaksanaannya. Dalam satu periode pelaksanaan restrukturisasi kredit, diberikan selama satu tahun. Penangguhan kredit itu berkaitan dengan prinsip *force majeure* relatif, yang mana perjanjian kredit yang sebelumnya sudah dilaksanakan tidak batal. Penangguhan kredit tersebut hanya bersifat sementara, apabila setelah dilaksanakannya restrukturisasi tersebut kredit menjadi lancar, maka pemenuhan prestasi secara normal dapat dilaksanakan maka penangguhan kredit tersebut sudah tidak berlaku dan keadaan *force majeure* tersebut sudah berakhir.

Penutup

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menyebar di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019. Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional COVID-19 telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, COVID-19 ini bukan hanya menyerang kesehatan akan tetapi menyerang juga sektor ekonomi, di mana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepi konsumen serta pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 banyak dijadikan alasan memaksa para debitur yang usaha atau pendapatannya terimbas pandemi COVID-19.

Dalam menentukan keadaan *force majeure* kajian tentang itikad baik dari pihak debitur juga penting, dalam kaitannya untuk membuktikan dua unsur *force majeure* yakni tidak ada unsur kesengajaan dan unsur adanya itikad baik dari pihak debitur untuk memenuhi prestasinya. Pada debitur yang mengalami kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan cara memberikan restrukturisasi.

Restrukturisasi ini memberikan keringanan kepada debitur diantaranya perpanjangan jangka waktu dan penurunan hutang pokok dan bunga. Mekanisme

penyelesaian kredit bermasalah pada perjanjian kredit perbankan karena force majeure dimasa COVID-19 diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dengan cara restrukturisasi.

Pengajuan restrukturisasi dilakukan langsung oleh debitur terkait, dengan cara mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank terkait. Bank akan menganalisa dengan melihat riwayat pretasi debitur sebelum adanya COVID-19 apakah debitur tersebut tidak pernah terlambat membayar kredit. Setelah disetujui, maka bank memberikan relaksasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan membayar cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

- Fauzia., Mutia, *Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh*, <https://money.kompas.com/read/2021/10/18/193059926/restrukturisasi-kredit-pengertian-syarat-dan-contoh?page=allabs>
- Hermansyah, *Hukum Pebankan Nasional Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2011.
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Per kreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kamilah., Anita, "Countercyclical Debtors Policy as a Form of Protection Against Banking Due to The Impact Of Coronavirus Disease 2019", *Proceedings International Conference on Education of Suryakencana 2021*, Universitas Suryakencana, 2021.
- Kansil, C.S.T. . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019
- Risma., Andi dan Zainuddin, *Tafsir Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No.1 (Tahun 2021), hlm.101, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/42>.
- Satrio, J. . *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Sutojo, Siswanto.. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus Handling The Problem Loan*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka., 2008
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Th.2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253, Pasal 4.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Th.2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4723, Pasal 1 ayat 3